

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 8 TAHUN 1978 (8/1978)

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun anggaran 1978/1979;
7. Surat Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor K.1/I.24/1215/78 tanggal 8 Maret 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun anggaran 1978/1979;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal : 26, 27, 28, 29, 30 Juni, dan tanggal 1, 4, 5, 6, 7, 11, 15 serta 17 Juli 1978.
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17, 18, 20, 24, 26 dan 31 Juli 1978.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1978/1979.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 sebesar Rp. 1.796.552.590,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

a. Pendapatan :
Rutin Rp. 1.322.887.840,-
Pembangunan ... Rp. 473.664.750,-

Rp. 1.796.552.590,-

b. Belanja :
Rutin Rp. 1.177.827.740,-
Pembangunan ... Rp. 618.724.850,-

Rp. 1.796.552.590,-

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :
Rutin Rp. 148.777.704,-
Pembangunan ... Rp. 490.828.000,-

Rp. 639.605.704,-

| | | | |
|----|-----------------|-----|---------------|
| b. | Belanja : | | |
| | Rutin | Rp. | 148.777.704,- |
| | Pembangunan ... | Rp. | 490.828.000,- |
| | | | ----- |
| | | Rp. | 639.605.704,- |

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Juli 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
KETUA :

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

tertanda

tertanda

(LORENTIUS SOEMARTONO)

(ACHMAD)